# BAB I. PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem iuran pajak kepada masyarakatnya. Direktorat Jendral Pajak menjelaskan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (h.2). Penghasilan terbesar yang didapatkan negara Indonesia, salah satunya berasal dari pemungutan pajak.

Uang dari hasil pemungutan pajak tentunya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang ditujukan untuk membangun negeri dan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa kegunaan dari pajak adalah untuk membayar gaji para aparatur negara, subsidi bahan bakar (BBM), subsidi listrik, subsidi pupuk, pengadaan beras miskin, jaminan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan lain untuk kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jendral Pajak, 2013, h.2)

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan pajak yang tergolong kedalam pajak daerah apabila dilihat dari golongan pemungutannya. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya diatur oleh pemerintah daerah

Pajak kendaraan bermotor (PKB) tentunya memiliki wajib pajak tersendiri. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang sepenuhnya memilki kendaraan bermotor sesuai dengan identitas yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas sah lainnya ( Samudra A. A., 2015). Wajib pajak dari PKB tentunya memilki kewajiban yaitu membayar pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya. Samudra (2015) menjelaskan " Dasar Penegenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor." (h.94).

Harga pasaran umum dapat menjadi penentu sebuah nilai jual dan bobot. Harga Pasaran Umum adalah sumber yang akurat yang mencantum harga rata-rata kendaraan bermotor. Minggu pertama bulan Desember merupakan patokan dasar dari harga pasaran umum pertahunnya.

Pajak kendaraan bermotor juga masih belum luput dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para wajib pajaknya. Pelanggaran dalam pajak kendaraan bermotor ini berupa keterlambatan, kekurangan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor. Setiap pelanggaran yang dilakukan tentunya akan dihadapkan dengan sanksi-sanksi yang berlaku. Dalam pajak kendaraan bermotor ini terdapat dua macam sanksi, yaitu berupa sanksi kenaikan dan yang kedua adalah berupa bunga (Samudra A. A., 2015).

Pemahaman mengenai pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak masih terbilang kurang. Berdasarkan hasil data dari penyebaran kuisioner, informasi-informasi mengenai keterlambatan, denda-denda, jumlah uang yang harus dibayarkan, kenaikan harga pertahun, dan informasi lainnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor masih sulit dipahami oleh para wajib pajak PKB.

Kekeliruan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor juga masih terjadi pada para wajib pajak kendaraan bermotor. Salah satu contoh kasus kekeliruan yang terjadi pada wajib pajak adalah ketika keluarnya isu bahwa pemerintahan Indonesia akan menaikan tarif administrasi PKB. Tjahjo Kumolo ( seperti dikutip TEMPO.CO, 2017) "Perubahan tarif ini, dipahami keliru dengan keharusan membayar pajak dua sampai tiga kali dari pembayaran setiap tahunnya. Misal yang biasa bayar 250 ribu dikira bakal harus bayar 500 - 700 ribu, padahal bukan demikian, kenaikan tarif hanya meliputi beberapa hal seperti Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)". Selain itu, kenaikan juga terjadi pada biaya administrasi Surat Tanda

Nomor Kendaraan yang dibayarkan setiap lima tahun sekali. “Semula Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu untuk roda dua dan tiga, sementara untuk roda empat atau lebih naik dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu”. Dari kasus ini terlihat bahwa informasi mengenai PKB yang dimiliki wajib pajak PKB masih sulit dipahami.

## I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, didapati beberapa poin permasalahan yang teridentifikasi.

Poin-poin masalah yang teridentifikasi sebagai berikut :

- Sulitnya pemahaman atas informasi PKB yang ada
- Kekeliruan yang terjadi pada wajib pajak PKB mengenai istilah-istilah yang ada pada PKB

## I.3 Rumusan Masalah

Dari permasalahan pada identifikasi masalah, maka rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana caranya agar infromasi mengenai PKB menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti

## I.4 Batasan Masalah

Dalam peracangan ini, permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut :

- Demografi pada Kota Bandung dan sekitarnya
- Rentang waktu pada tahun 2017

## I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk mempermudah para wajib pajak PKB untuk mencerna informasi yang berhubungan dengan PKB dengan mengemas informasi secara kreatif dan menjadi lebih menarik sehingga para wajib pajak lebih mengerti informasi-informasi penting mengenai PKB.

Manfaat dari perancangan ini adalah memberikan informasi penting mengenai PKB kepada para wajib pajak.